



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN**  
**PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang aman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap aset informasi dari berbagai ancaman keamanan informasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
  8. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129)
  9. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
  11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
  12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 23).

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Informasi adalah sebuah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat digunakan keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan serta merupakan salah satu cara yang strategis untuk pengambilan keputusan.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah atau dua arah.

8. Sistem adalah kumpulan komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
9. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
10. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitoring, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.
11. Aset Informasi adalah unit informasi yang dapat dipahami, dibagi, dilindungi dan dimanfaatkan secara efektif.
12. Aset Pengolahan Informasi adalah suatu perangkat baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat digunakan untuk membuat dan menyunting informasi.
13. Penyimpanan Informasi adalah suatu proses menyimpan informasi dengan menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik.
14. Perangkat keras adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung.
15. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
16. Perangkat lunak sistem adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan atau mengoperasikan perangkat perangkat keras, diantaranya yaitu sistem operasi, pemroses bahasa, dan driver.
17. Perangkat lunak aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mencapai kebutuhan pengguna tertentu, diantaranya yaitu pengolah kata, spreadsheet, dan web browser
18. Data Center atau Pusat Data adalah suatu fasilitas untuk menempatkan sistem komputer dan perangkat-perangkat terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.
19. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

20. Aplikasi SPBE adalah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE
21. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22. Peralatan Non Elektronik adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola informasi non elektronik

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SMKI secara terpadu untuk memastikan terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Pengelolaan SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan,
  - d. dukungan pengoperasian;
  - e. standar operasional prosedur pengendalian;
  - f. manajemen risiko;
  - g. Pengelolaan pihak ketiga;
  - h. evaluasi kinerja; dan
  - i. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.

## BAB II

### PENETAPAN RUANG LINGKUP

## Pasal 3

- (1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi aset:
  - a. Data dan Informasi;
  - b. Aplikasi SPBE;
  - c. Infranstruktur SPBE; dan
  - d. Peralatan non elektronik.
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang harus diamankan dalam SMKI.

#### Pasal 4

Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan data dan informasi dalam bentuk:

- a. non elektronik, meliputi informasi yang tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk fisik seperti di atas kertas, papan tulis, spanduk, atau di dalam buku dan dokumen; dan
- b. elektronik, meliputi informasi tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk elektronik seperti database, pada file didalam komputer, ditampilkan pada website, layar komputer dan dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi.

### BAB III

#### PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

- (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan disebut sebagai koordinator SMKI.
- (4) Ketentuan lainnya dalam ranah SPBE bahwa Koordinator SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan koordinator SPBE.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi, koordinator SMKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan Informasi.
- (2) Pelaksana teknis Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua Tim;
  - b. anggota tim
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dijabat oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang

membidangi urusan informatika dan komunikasi;

- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi kewenangan ketua tim dalam menentukan komposisi dan kualifikasi serta jumlah anggotanya;
- (5) Komposisi anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari :
  - a. pejabat struktural atau administrator dan/atau fungsional tertentu yang membidangi urusan Persandian;
  - b. anggota internal lainnya dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan informatika dan komunikasi; dan/atau;
  - c. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator dan/atau fungsional tertentu sebagai perwakilan dari setiap perangkat daerah yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE di masing-masing Perangkat Daerahnya.
- (6) Kualifikasi anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c minimal memahami proses bisnis aplikasi SPBE yang dimiliki Perangkat Daerahnya masing-masing.
- (7) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi:
  - a. menetapkan standar operasional prosedur pengendalian keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - b. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran keamanan informasi;
  - c. memutuskan dan merancang langkah-langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi kepada koordinator SMKI.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dan/atau memastikan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi yang telah ditetapkan pada Perangkat

- Daerahnya masing-masing.
- b. Melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
  - c. berkoordinasi dengan ketua tim terkait standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi dan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b secara khusus membantu ketua tim pelaksana teknis Keamanan Informasi dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan Informasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
  - a. program kerja keamanan informasi; dan
  - b. target realisasi program kerja keamanan informasi.

### Pasal 9

- (1) Program kerja keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. edukasi kesadaran keamanan informasi;
  - b. penilaian kerentanan keamanan informasi;
  - c. peningkatan keamanan informasi;
  - d. penanganan insiden keamanan informasi; dan
  - e. audit keamanan informasi.
- (2) Target realisasi program kerja Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

## BAB V DUKUNGAN PENGOPERASIAN

### Pasal 10

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh koordinator SMKI.

- (2) Koordinator SMKI memastikan pelaksanaan pengamanan informasi diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi.
- (3) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
  - a. sumber daya manusia Keamanan Informasi;
  - b. teknologi keamanan informasi; dan
  - c. anggaran keamanan informasi.

#### Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf a paling sedikit harus memiliki kompetensi:
  - a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
  - b. keamanan aplikasi.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus adanya dukungan kegiatan:
  - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan
  - b. bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.
- (3) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan Informasi memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan pengamanan informasi
- (4) teknologi keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap Perangkat Daerah.
- (5) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 10 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB VI

#### STANDAR DAN PROSEDUR PENGENDALIAN

#### Pasal 12

- (1) Standar dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e

ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan Informasi.

- (2) Standar dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan SMKI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan persyaratan aspek meliputi:
- a. keamanan perangkat teknologi informasi;
  - b. keamanan jaringan;
  - c. keamanan pusat data;
  - d. keamanan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
  - e. keamanan sumber daya manusia;
  - f. pengelolaan aset;
  - g. perlindungan data pribadi;
  - h. kriptografi;
  - i. keamanan fisik dan lingkungan;
  - j. keamanan operasional;
  - k. keamanan komunikasi;
  - l. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
  - m. kebijakan terhadap pihak ketiga;
  - n. penanganan insiden keamanan informasi;
  - o. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (*business continuity*);
  - p. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (*disaster recovery plans*);
  - q. audit internal keamanan SPBE; dan/atau
  - r. kepatuhan Keamanan Informasi.
- (3) Standar dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk surat edaran Sekretaris Daerah atau kebijakan teknis lainnya.

### Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan ketentuan Standar dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional teknologi informasi yang stabil dan aman.

BAB VII  
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 14

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan oleh setiap perangkat daerah.
- (2) Setiap perangkat daerah harus menyusun dokumen manajemen risiko atau daftar risiko (*risk register*) dengan substansi dokumen dapat meliputi :
  - a. inventarisir aset Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE;
  - b. identifikasi ancaman keamanan terhadap aset;
  - c. identifikasi kerentanan keamanan terhadap aset;
  - d. penentuan risiko yang menjadi prioritas;
  - e. analisa dampak jika terjadi risiko;
  - f. analisa kontrol keamanan yang bisa diterapkan; dan/atau
  - g. rekomendasi kontrol keamanan.
- (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan dokumen manajemen risiko di lingkungan kerjanya masing-masing dapat berkoordinasi kepada pelaksana teknis keamanan informasi.
- (4) Prosedur pelaksanaan manajemen risiko mengacu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
PENGELOLAAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilakukan oleh setiap perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah harus memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan.
- (3) Perangkat daerah harus menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk memantau layanan dan aspek keamanan informasi dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Perangkat daerah harus membuat laporan secara berkala

tentang pencapaian sasaran tingkat layanan (SLA) dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga.

- (5) Perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan pihak ketiga di lingkungan kerjanya masing-masing dapat berkoordinasi kepada pelaksanaan teknis Keamanan Informasi .

## BAB IX EVALUASI KINERJA

### Pasal 16

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dilakukan oleh koordinator SMKI.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan SMKI.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
  - a. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SMKI; dan
  - b. mendukung dan merealisasikan program audit SMKI atau audit Keamanan SPBE.
- 4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

## BAB X PERBAIKAN BERKELANJUTAN

### Pasal 17

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SMKI.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SMKI; dan
  - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SMKI secara periodik.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 24 Agustus 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal, 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH  
Nip.19730618 200502 1 002